

ABSTRAK

Intan Fauziah: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Prinsip Murabahah Dalam Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menggunakan Jaminan Sk (Surat Keputusan) Di Bank Bjb Syariah Kcp Bojongsong”

Penelitian ini di latarbelakangi oleh Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan prinsip *Murabahah* yang dikeluarkan oleh BJB Syariah KCP Bojongsong yang kegiatan operasional pemberian pembiayaan nasabah harus menyerahkan jaminan berupa SK Pengangkatan PNS asli sebagai jaminannya. Dimana SK pengangkatan yang di jadikan jaminan ini tidak dapat dijual atau di pindahtangankan oleh pihak bank apabila terjadi pembiayaan bermasalah yang akan mempengaruhi terhadap pelunasan pembiayaan yang sedang dijalankan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1). Mekanisme pembiayaan akad *Murabahah* pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) di BJB Syariah KCP Bojongsong (2). Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap penetapan jaminan berupa SK pada akad *Murabahah* dalam produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, bahwa dalam segala aspek yang berkaitan dalam pembiayaan diperbankan syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip atau asas-asas muamalah, Undang-Undang perbankan syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, bahwa jaminan dibolehkan dengan memenuhi unsur jaminan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, data yang terkumpul dapat memberikan gambaran dari pokok penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu wawancara, dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini yaitu, (1). Proses pelaksanaan Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) pada PNS yang lembaga tersebut menjalin kerjasama dengan BJB Syariah KCP Bojongsong dimana gaji yang disalurkan akan di potong angsuran tiap bulannya (2). Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai merupakan pembiayaan tanpa agunan dengan menetapkan jaminan berupa SK yang berfungsi sebagai bukti dan nasabah tidak melakukan *Double Financing* yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, bahwa jaminan dibolehkan, langkah yang di lakukan oleh pihak bank terhadap pembiayaan yang macet terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *Murabahah*.

Kata Kunci: Pembiayaan, *Murabahah*, Jaminan.